



Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Akhyar Al - Khoir¹, Salsabila Sagala², Hakimulhak³, Farhan Siregar⁴

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: akhyaralkhoir24@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-10-05 Revised: 2024-12-29 Published: 2024-12-30	Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang menimbulkan sengketa, baik antara individu atau badan hukum dengan instansi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian library research merupakan jenis penelitian kualitatif yang obyek kajian penelitiannya menggunakan data pustaka dari berbagai macam literatur. Dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), subjek, kepentingan, objek, dan penyelesaian sengketa merupakan elemen kunci yang saling berhubungan. Subjek sengketa mencakup individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintah, sedangkan unsur kepentingan harus bersifat nyata dan relevan untuk mendukung legitimasi gugatan. Objek sengketa terkait langsung dengan keputusan administratif yang berdampak merugikan, sementara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui upaya administrasi, gugatan, atau perdamaian. Pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen ini penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum.
Kata kunci: <i>Subjek Sengketa, Objek Sengketa, Tata Usaha Negara</i>	

I. PENDAHULUAN

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang menimbulkan sengketa, baik antara individu atau badan hukum dengan instansi pemerintah. Dalam konteks ini, pemahaman tentang subjek dan objek sengketa TUN menjadi krusial, karena keduanya menentukan arah penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan oleh pengadilan.

Di tengah kompleksitas dan dinamika administrasi pemerintahan, sengketa TUN dapat berimplikasi luas terhadap kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai subjek dan objek dalam sengketa TUN tidak hanya penting bagi para ahli hukum dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat umum agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan cara mengajukan gugatan jika merasa

dirugikan. Dengan memahami latar belakang ini, diharapkan pembahasan tentang subjek dan objek sengketa TUN dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang praktik hukum di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dalam konteks administrasi publik.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian library research merupakan jenis penelitian kualitatif yang obyek kajian penelitiannya menggunakan data pustaka dari berbagai macam literatur. Literatur yang menjadi sumber data dalam penelitian bukan hanya berasal dari buku-buku melainkan dapat juga berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian yang telah terdokumentasikan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum

yang seumber datanya berasal dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan dibahas yaitu mengenai kewenangan, subyek dan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Subjek Sengketa Tata Usaha Negara

Subjek sengketa dalam konteks Tata Usaha Negara (TUN) merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa hukum yang berhubungan dengan tindakan atau keputusan administrasi pemerintah. Subjek ini dapat berupa individu, kelompok, atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Pemahaman yang jelas mengenai subjek sengketa penting untuk menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan serta untuk menjaga keadilan dalam proses hukum (Putra, 2020).

Dalam konteks sengketa Tata Usaha Negara, subjek sengketa memiliki peranan yang sangat krusial. Setiap sengketa yang muncul berawal dari tindakan atau keputusan administrasi yang diambil oleh pemerintah, dan subjek yang terlibat dalam sengketa ini adalah mereka yang secara langsung merasa terdampak oleh tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik dan kualitas subjek yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa TUN.

1. Pertama, kualitas subjek menjadi kriteria utama yang menentukan apakah seseorang atau entitas dapat berpartisipasi dalam proses hukum. Subjek yang berhak harus memiliki kapasitas hukum, yaitu kemampuan untuk bertindak di hadapan hukum dan kepentingan langsung yang diakibatkan oleh keputusan administrasi yang dipermasalahkan. Hal ini memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang benar-benar memiliki kepentingan yang relevan yang dapat mengajukan gugatan, sehingga proses hukum berjalan dengan adil dan efisien.
2. Kedua, bentuk subjek dalam sengketa TUN juga bervariasi. Ini mencakup individu, badan hukum publik seperti pemerintah daerah, dan badan hukum privat seperti perusahaan. Misalnya, seorang individu yang merasa dirugikan

oleh penolakan izin usaha oleh pemerintah memiliki hak untuk menggugat keputusan tersebut. Dengan memahami beragam bentuk subjek, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan dinamika dalam penyelesaian sengketa di ranah administrasi negara. Terakhir, peran subjek dalam proses hukum tidak bisa diabaikan; mereka berfungsi untuk mewakili kepentingan yang terdampak, menyampaikan argumen dan bukti, serta berharap mendapatkan putusan yang adil dari pengadilan. (Susiani, 2019)

Dengan demikian, subjek sengketa tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai aktor yang membawa suara dan kepentingan mereka ke dalam proses hukum, menciptakan dinamika yang lebih kompleks dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

B. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke PTUN telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU 51/2009. Ketentuan tersebut berbunyi: "Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Dari ketentuan tersebut maka ditemukan unsur-unsur dalam penjelasannya, yaitu sebagai berikut: (Abdullah, 2015)

1. Penetapan Tertulis

Yang dimaksud penetapan tertulis di sini haruslah diperhatikan baik-baik, sebab penetapan tertulis bukan berarti harus dinyatakan atau dibuat seara formal misalnya seperti surat keputusan atau surat izin mendirikan bangunan. Namun, penetapan tertulis yang dimaksud di sini hanyalah penetapan tertulis yang ukup hanya berbentuk tertulis di atas kertas. Hal ini dikarenakan penetapan tertulis ini diharuskan atau diperlukan untuk proses pembuktian nantinya (Riza, 2019). Oleh karena itu, suatu memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan dianggap suatu keputusan badan atau pejabat TUN menurut UU apabila: 1) Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkannya. 2) Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan

itu. 3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat di pusat maupun di daerah yang melakukan kegiatan eksekutif.

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tatausaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan peraturan perundnag-undangan ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan atau badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan badan atau pejabat TUN (Abdullah, 2015).

4. Bersifat Konkret, Individual, dan Final

- Bersifat konkret, artinya yang menjadi objek dalam Keputusan TUN tersebut tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya seperti izin usaha bagi si A dan pemberhentian si B sebagai Pegawai Negeri.
- Bersifat individual, artinya Keputusan TUN tersebut tidaklah ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat hingga hal yang dituju dalam Keputusan TUN tersebut. Misalnya, orang yang dituju dalam Keputusan TUN tersebut lebih dari satu, maka semua nama orang-orang yang ingin dituju dalam keputusan itu dicantumkan.
- Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasannya atau instansi lainnya belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

5. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan keputusan TUN oleh badan atau pejabat TUN itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata (Abdullah, 2015). Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur keputusan TUN pada prinsipnya meliputi:

- Ditinjau dari segi pembuatnya: dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN dalam proses pelaksanaan kegiatan eksekutif.
- Ditinjau dari segi wujud materiilnya: berisi perbuatan hukum TUN yaitu perbuatan hukum administrasi negara dalam pelaksanaan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di pusat maupun daerah.
- Ditinjau dari sifatnya: konkret, individual, dan final.
- Ditinjau dari segi akibatnya: menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum hukum perdata.

Lebih lanjut Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9/2004 menjadi dasar dilakukannya pengujian terhadap objek sengketa tersebut (*toetsingsgronden*) serta dapat menjadi dasar hakim untuk menilai suatu keputusan TUN yang digugat ke PTUN, apakah keputusan TUN tersebut memang mengandung unsur melawan hukum atau tidak, yang untuk kemudian hakim akan memutuskan apakah keputusan TUN tersebut akan dibatalkan atau tidak. Selain itu, pada ayat (2) juga diuraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan suatu gugatan ke PTUN, alasan-alasan tersebut meliputi: "Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik".

Berdasarkan pasal tersebut, PTUN berperan dalam mengontrol badan atau pejabat-pejabat TUN dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik yang berlandaskan prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam UU No. 30/2014, asas-asas tersebut meliputi: " Kepastian hukum, Kemanfaatan merupakan manfaat yang harus

diperhatikan secara seimbang antara Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum dan Pelayanan yang baik (Akbar, 2020).

C. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

1. Upaya Administrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, upaya administrasi memiliki prosedur dan batas waktu yang jelas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengajuan diproses dengan adil. Keberadaan upaya administrasi ini menjadi penting karena dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui upaya administrasi, diharapkan akan tercipta penyelesaian yang lebih harmonis antara warga negara dan pemerintah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi publik.

2. Bentuk Upaya Administrasi

Bentuk upaya administrasi mencakup berbagai tindakan hukum yang dapat diambil oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti pengajuan keberatan, permohonan banding, dan peninjauan kembali keputusan administrasi. Setiap tindakan ini memiliki prosedur yang harus diikuti dan batas waktu tertentu untuk mengajukan permohonan. Misalnya, keberatan harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah keputusan diterima, sedangkan permohonan banding dapat diajukan setelah keberatan ditolak atau dalam batas waktu tertentu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Upaya ini dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka tanpa harus langsung melibatkan proses litigasi.

3. Gugatan

Gugatan dalam konteks sengketa tata usaha negara merupakan langkah hukum yang diambil oleh individu atau entitas hukum untuk menguji keabsahan suatu keputusan administratif yang dianggap merugikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip keadilan. Penggugat, dalam hal ini, perlu menyajikan bukti yang kuat

bahwa keputusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan adanya gugatan ini, pengadilan berperan sebagai lembaga yang menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam pengajuan gugatan, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti, termasuk penyusunan dokumen gugatan, penentuan kewenangan pengadilan, dan pelaksanaan proses sidang. Penggugat juga dapat mengajukan permohonan untuk penangguhan pelaksanaan keputusan yang digugat selama proses hukum berlangsung. Hal ini bertujuan agar keputusan yang mungkin tidak sah tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi penggugat. Keberhasilan gugatan bergantung pada kemampuan penggugat untuk membuktikan bahwa keputusan administrasi tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan.

4. Perdamaian

Perdamaian merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam sengketa tata usaha negara. Melalui proses ini, para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan berbelit. Proses perdamaian dapat melibatkan mediasi atau negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Tujuan dari perdamaian adalah untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), subjek, kepentingan, objek, dan penyelesaian sengketa merupakan elemen kunci yang saling berhubungan. Subjek sengketa mencakup individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintah, sedangkan unsur kepentingan harus bersifat nyata dan relevan untuk mendukung legitimasi gugatan. Objek sengketa terkait langsung dengan keputusan administratif yang berdampak merugikan, sementara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui upaya administrasi, gugatan, atau perdamaian. Pemahaman yang mendalam tentang elemen-

elemen ini penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum.

B. Saran

Disarankan agar pemerintah dan lembaga hukum lebih memperjelas prosedur dan hak-hak subjek dalam sengketa TUN, termasuk pendidikan hukum bagi masyarakat. Selain itu, memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dapat mengurangi beban pengadilan dan menciptakan penyelesaian yang lebih harmonis. Keberadaan sistem yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenada Media.
- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(1), 352–363.
- Putra, M. A. (2020). Administrative Decisions With Potential Legal Consequences As Object of Dispute in the State Administrative Court. *Jurnal Hukum Peraturan*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.25216/peraturan.312020.1-18>
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang_Undang Admnistrasi Pemerintaha. *Soumatera Law Review*, 2(2), 1–23. <https://doi.org/http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>
- Susiani, D. (2019). *Hukum Administrasi Agama*. CV. PUSTAKA ABADI.